

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Badai krisis yang menghantam Indonesia di tahun 1998, telah memporandakan kehidupan perekonomian Indonesia. Tidak terkecuali pada Negara-negara dikawasan Asia Tenggara juga tidak luput dari krisis ekonomi dan moneter. Hal ini disebabkan oleh parahnya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di negeri ini, sehingga perbaikan ekonomi khususnya menengah kebawah masih memiliki tingkat kesulitan. (Abdul Ghofur Ansori.2007:1)

Pengoperasian sektor perbankan berpengaruh besar terhadap perekonomian di negara Indonesia. Sektor perbankan juga tak luput dari krisis karena banyak bank-bank yang dikenakan likuidasi. Hal ini disebabkan oleh adanya praktik perbankan yang kurang dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam mengelola usaha. Hal tersebut juga berdampak buruknya situasi perekonomian Indonesia akibat suku bunga yang tinggi (Abdul Ghofur Ansori.2007:2)

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, namun dalam kegiatan usahanya masih belum maksimal membantu menyejahterakan masyarakat kalangan kebawah. Menyikapi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit diperbolehkan menjalankan usahanya dengan prinsip bagi hasil serta ditegaskan dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.(Abdul Ghofur Ansori.2007:5)

Lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok mikro. Dengan prosedur panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro dan sektor informal tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank. Sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro, tidak berkembang.(Muhammad Ridwan,2002: vi)

Peran sektor lembaga keuangan terutama baitul mal wa tamwil (BMT) dalam kaitannya mensejahterakan kegiatan usaha mikro, dalam kegiatan usahanya semakin lama pengoperasiannya bertambah banyak dengan produk yang ditawarkan semakin mempermudah masyarakat. Hal tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang paling bawah dan tidak mungkin disentuh dengan dana-dana komersial.(Muhammad Ridwan,2002:vii)

Dalam proses kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana suatu lembaga keuangan, BMT memiliki standar operasional prosedur (SOP) pembiayaan dimana prosedur tersebut sebagai mengorganisir kegiatan intern BMT agar berjalan dengan baik. Dalam kegiatan pembiayaan yang merupakan pendapatan utama suatu lembaga keuangan diberikan terhadap nasabah serta berpeluang beresiko kecil bahkan besar menimbulkan kerugian bagi BMT maupun anggotanya. Standar operasional prosedur (SOP) dalam BMT berperan penting

sebagai pedoman proses kinerja karyawan maupun manajemen, kaitanya dengan manajemen pembiayaan SOP membantu sebagai panduan operasional BMT guna sebagai prosedur apakah benar-benar layak dan dapat dipertanggung jawabkan pembiayaan kepada nasabah berjalan sesuai prosedur dan lancar, sehingga kemungkinan nanti yang terjadi tidak menimbulkan pembiayaan yang bermasalah dan berdampak kerugian.

Pada BMT Al - Barokah yang berada di Jl. Godean Sleman ini produk yang ditawarkan dari dana kebajikan/dana tolong menolong memberikan kemudahan bagi anggota/calon nasabah untuk kegiatan usaha mereka, namun kemudahan serta kebaikan yang diberikan itu senantiasa beresiko terhadap BMT Al-Barokah itu sendiri, penawaran produk pembiayaan tanpa agunan guna mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya untuk beramal dan mendapatkan kesejahteraan bersama namun berbalik menjadi masalah internal BMT. Produk yang ditawarkan salah satunya pembiayaan tanpa agunan menggunakan bermacam-macam jenis akad, seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, *Ijarah* dan *Qord*, dari berbagai akad yang digunakan dalam pembiayaan tanpa agunan memang terdapat bagi hasil antara BMT dengan nasabah, namun dalam akad qord pada dasarnya proses pengembalian pinjaman dana hanya jumlah pokoknya. Pada kasus yang terjadi di BMT Al-Barokah pada penyaluran pembiayaan tanpa agunan dengan akad *Mudhorabah*, *Murobahah*, *Musyarakah*, *Ijarah* semuanya terletak masalah pada proses angsuran pembiayaan oleh nasabah, dimana pihak BMT Al-Barokah sudah memberikan keringanan berupa pengembalian pokoknya tanpa bagi hasil yang didapat, namun keringanan tersebut nasabah masih belum bisa

menyelesaikan tanggung jawab pinjamannya, sedangkan pada dasarnya secara syariah dan prosedur pada SOP pembiayaan umum, keterbukaan keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha nasabah, harus ada laporan keuangan pendapatan usaha nasabah untuk ditunjukkan pihak BMT Al-Barokah namun kasusnya mudharib tidak melakukan laporan dan munculnya penyalahgunaan tanggung jawab atas pinjamannya karena merasa ketidakadanya agunan sebagai penjamin. (wawancara pak Rosidin teller BMT tanggal 15 September 2015)

Pada studi kasus di BMT Al – Barokah Godean Sidoarum Sleman berkaitan dengan kegiatan *funding* dan *landing*, terutama produk yang ditawarkan kepada nasabah salah satunya pembiayaan tanpa agunan/jaminan, jenis pembiayaan, diantaranya dengan potong gaji dengan pembiayaan maksimal sebesar Rp 5.000.000,- dan pembiayaan tanpa agunan Murni dengan pinjaman maksimal sebesar Rp. 1.000.000,-. Dalam kedua jenis pembiayaan, kasus yang ada pada pembiayaan tanpa agunan murni, murni tanpa ada agunan yang menjadi penjamin pinjaman nasabah dan didasarkan atas kepercayaan semata antara pihak BMT dengan nasabah, hal tersebut tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh nasabah atas tanggung jawab pembiayaan sehingga menghambat laporan bulanan. (wawancara Teller BMT rosidin tanggal 15 September 2015)

Berkaitan dengan adanya kasus-kasus yang muncul, serangkaian standar operasional prosedur (SOP) pembiayaan menjadi audit serta analisis penyebab munculnya kasus tersebut atas produk pembiayaan tanpa agunan di BMT Al-Barokah yang dioperasikan mengalami masalah dan kerugian finansial. Standar operasional prosedur (SOP) pembiayaan sebagai kebijakan pedoman organisir

manajemen kinerja guna mendapatkan keuntungan finansial belum maksimal, hal tersebut dilihat dari pendapatan per tahun BMT Al-Barokah :

**Tabel 1.1 Laporan Keuangan Laba /Rugi MT Al-Barokah Per 31 Desember**

Tahun	Saldo Pendapatan	Total Biaya Operasional	Laba
2010	Rp. 26.560.350	Rp. 24.398.880	Rp. 2.161.470
2011	Rp. 100.770.000	Rp. 99.251.820	Rp. 1.518.180
2012	Rp. 334.086.575	Rp. 318.867.968	Rp. 1.521.8607
2013	Rp. 164. 928.700	Rp. 157.340.711	Rp. 7.587.989
2014	Rp. 498.933.364	Rp. 478.022.654	Rp. 20.910.710

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BMT Al-Barokah

Dari tabel diatas laporan keuangan laba rugi BMT Al-Barokah mulai dari periode tahun 2010 sampai pada tahun 2014 pendapatan BMT dan total biaya operasional per 31 Desember terjadi selisih dan dari selisih itulah digunakan untuk cadangan likuiditas. Dari tabel tersebut tahun 2010-2014 dimana laba yang didapat peningkatannya tidak stabil, dari naik turunnya laba per tahun mengindikasikan bahwa pembiayaan bermasalah dari nasabah menjadi faktor pengaruhnya, laba yang berguna dalam biaya operasional dan biaya lain menjadi terpengaruhi dengan adanya ketidakstabilan laba di dapat.

Dalam kegiatan usahanya karyawan yang semuanya diberikan kesempatan untuk memasarkan pembiayaan secara tanggung renteng, semakin berjalanya waktu itu pula banyak masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan. Dari empat (4) karyawan utama yang menjalankan adanya pengoperasian kegiatan usahanya, BMT Al-Barokah mempunyai lebih dari 300 nasabah yang kemungkinan semakin bertambah, dan semakin bertambahnya nasabah tersebut faktor-faktor masalah pembiayaan yang kemungkinan timbul, kebijakan tepat dan

efektifnya SOP pembiayaan sendiri menjadi prinsip kehati-hatian (*prudentialprinciple*) dalam penyaluran pembiayaan dengan aspek 5C, *character, capability, capacity, capital, colleteral* yang menjadi dasar utama pengambilan keputusan.

Sejalan dengan kegiatan usaha BMT Al – Barokah dalam pengalokasian dana yang akan disalurkan berpengaruh terhadap besar kecilnya penerimaan pendapatan BMT. Memperhatikan hal-hal demikian peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan secara spesifik tentang SOP pembiayaan tanpa agunan yang timbul adanya masalah, dan di tuliskan dalam skripsi ini dengan Judul “**ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN DI BMT AL-BAROKAH KABUPATEN SLEMAN**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan masalah pembiayaan tanpa agunan di BMT Al-Barokah di kabupaten Sleman?
2. Apakah standar operasional prosedur (SOP) di BMT Al-Barokah efektif dalam menangani adanya pembiayaan tanpa agunan yang bermasalah ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui standar operasional prosedur dalam penanganan masalah pembiayaan tanpa agunan di BMT Al-Barokah di daerah Sleman.
2. Mengetahui keefektifan standar operasional prosedur yang dalam menangani adanya pembiayaan tanpa agunan yang bermasalah.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan wawasan informasi yang aktual di kalangan pelajar, intelektual, praktisi, akademisi guna memberi kontribusi kepada masyarakat umum tentang keefektifan penerapan standar operasional prosedur pembiayaan tanpa agunan di BMT Al – Barokah Godean Sidoarum Sleman Yogyakarta .

2. Praktis

Diharapkan menjadi input BMT agar lebih mengedepankan resiko dengan adanya SOP pembiayaan yang spesifik serta meningkatkan kualitas kinerjanya dalam kegiatan usahanya terutama BMT yang ruang lingkup kinerjanya lebih dekat dengan masyarakat kecil.